



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.300, 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Panitia Pemilihan.
Pemungutan Suara. Luar Negeri. Pembentukan
Tata Kerja.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (3), ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 102 ayat (1), Pasal 149 ayat (2), Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 174, ayat (8), ayat (9), Pasal 175, Pasal 176 ayat (2), (3), (5), Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 192 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

Memperhatikan :Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 23 Januari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh

PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

6. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
7. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia di luar negeri.
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pasal 2

Dalam pelaksanaannya tugas PPLN dan KPSSLN, berpedoman pada asas-asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

PERSYARATAN

ANGGOTA PPLN DAN KPSSLN

Pasal 3

Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPSSLN adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN;
- g. mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) meliputi:

- a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
- f. surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR di daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan Kotamadya Jakarta Selatan, di luar negeri dibentuk PPLN disetiap Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU.
- (3) PPLN membentuk KPPSLN.

Pasal 6

- (1) PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) KPPSLN berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri.